

## SOSIALISASI HUKUM TENTANG PEMAHAMAN HARTA GONO GINI DALAM PERKAWINAN DI KELURAHAN BESUSU TENGAH KOTA PALU

Andi Bustamin Dg. Kunu<sup>1</sup>, Muh. Ayub Mubarak<sup>2</sup>, Irzha Friskano<sup>3</sup>  
1Universitas Tadulako, Indonesia, email: bustamindaengkunu@gmail.com  
2Universitas Tadulako, Indonesia, email: ayubnamaku@gmail.com  
3Universitas Tadulako, email: irzhafriskanov@untad.ac.id

### Article History:

Received: 15 November 2024  
Revised: 29 November 2024  
Accepted: 30 November 2024

**Keywords:** *Common property;  
Marriage; Legal Socialization*

**Abstract:** *In every divorce case, two things are always the main focus, namely property and child custody. Gono Gini assets are joint assets owned by husband and wife during the marriage period. By providing an understanding regarding inherited assets, joint assets and acquired assets, it will be explained in understanding materials for the community. This service activity was carried out in Besusu Tengah Subdistrict, Palu City, which was attended by the community using lecture and discussion methods. This service aims to increase a clear understanding of the rights and obligations of each party to create harmony in the relationship even though they are divorced. Through these outreach programs, legal aid services, and mediation, the government can help prevent potential conflicts. Apart from that, community involvement in discussion forums and sharing information is also key to increasing legal awareness. With collaboration between society and the government, it is hoped that a harmonious environment and minimal conflict can be created, so that married couples can manage their joint assets wisely and avoid disputes in the future. As a result of this service activity, it was discovered that participants' understanding of the distribution of assets according to their groups increased.*

### Introduction

Ikatan perkawinan suami istri mempunyai kedudukan yang sama dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang kemudian diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 34 menjelaskan bahwa hak dan kedudukan istri seimbang dengan suami adalah kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat (Dewi, 2020). Suami sebagai kepala keluarga mempunyai tugas dan kewajiban menafkahi istri dan anak sesuai dengan kemampuan suami tentunya. Sebagai seorang istri wajib menghargai pemberian suami sesuai kemampuan dan tidak menuntut untuk berharap yang lebih agar tercipta suasana harmonis dalam keluarga. Kepercayaan antara suami istri sangat penting dalam keluarga untuk tetap menjaga keutuhan, jika tidak ada rasa percaya lagi antara satu dengan yang lain bahkan menimbulkan kecurigaan maka akan berakibat

terhadap harta yang didapatkan dalam perkawinan akan membuka jalan permasalahan dalam rumah tangga (Heryanti, 2022).

Ketika terjadi perseteruan dalam rumah tangga tentang harta dalam perkawinan, maka alasan perceraian menjadi salah satu pihak atau bahkan keduanya untuk saling beragumen dalam keluarga dan kerap terjadi gugatan hingga ke persidangan. Hal ini terjadi karena tidak ada kesepakatan yang baik antara suami istri yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan. Sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015 pada akhirnya menolak sebagian permohonan berhubungan dengan perjanjian kawin yang mengakibatkan dapat dibuatnya perjanjian kawin selama masih dalam ikatan perkawinan sah (Murniati, 2020). Permasalahan dalam perkawinan mungkin timbul bagi istri yang memperoleh harta sendiri dan masuk ke dalam harta bersama perkawinan. Di lain pihak, suaminya bekerja mengelola suatu usaha dan usaha mengalami masalah hukum dan butuh pertanggung jawaban. Dalam setiap kasus perceraian ada dua hal yang selalu menjadi fokus utama, yakni harta dan hak asuh anak. Keduanya kerap kali menjadi masalah yang terus bergulir, meskipun hakim telah ketuk palu. Harta gono gini merupakan harta bersama yang dimiliki oleh suami istri selama masa perkawinan (Rahmadani, 2022).

Akibat hukum yang menyangkut harta bersama berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 37 dijelaskan bahwa diserahkan kepada para pihak yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan antara pihak bercerai, maka hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya (Pradoto, 2014). Sosialisasi hukum mengenai pemahaman harta gono gini dalam perkawinan ini bermanfaat bagi suami istri yang apabila terjerat dalam masalah hukum dan memberikan pemahaman hukum perkawinan. Khususnya dalam hubungannya dengan harta bersama dalam perkawinan bahkan ada beberapa kasus terjadinya pembahasan harta gono gini ini dalam lingkup pemerintahan salah satunya kelurahan. Dengan hal tersebut, tim pengabdian tertarik melakukan pengabdian pada masyarakat dengan memberikan sosialisasi hukum tentang pemahaman harta gono gini dalam perkawinan di Kelurahan Besusu Tengah Kota Palu. Tujuan pengabdian ini dilakukan sebagai upaya penyampaian paham tentang harta, harta bersama, harta gono gini, dan harta warisan dalam perkawinan berdasarkan aturan yang berlaku.

## Method

Penggunaan metode dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini yaitu sosialisasi hukum dengan penyampaian materi sebagai upaya peningkatan pemahaman pada

masyarakat, sebagai berikut: *Pertama*, dengan metode ceramah dan konsultasi (Friskanov. S & Sari, 2023), dalam hal ini kegiatan sosialisasi dilaksanakan dengan diskusi dua arah, dimulai dari pemateri yang menyampaikan materi dasar hukum tentang perkawinan dan pemahaman tentang harta gono gini. *Kedua*, peserta akan diajak berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi maka akan terjadilah diskusi tanya jawab, metode ini biasanya disebut dengan metode tanya jawab. Tentunya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sesuai dengan pembahasan materi perkawinan dan harta gono gini serta pemahaman hukumnya. Dengan metode tersebut, diharapkan peserta dan mitra dapat memahami terkait harta gono gini dalam perkawinan. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai wujud perluasan pengetahuan kepada masyarakat tentang aturan perkawinan menurut aturan yang berlaku dan membahas harta gono gini yang terjadi di kalangan masyarakat. Evaluasi dilakukan untuk menilai tingkat keberhasilan dari kegiatan memberikan sosialisasi terkait harta gono gini dalam perkawinan. Aspek yang dinilai dari kegiatan pengabdian ini mencakup keterlibatan dan pemahaman peserta terkait materi yang dijabarkan. Materi dijelaskan oleh tim dalam bentuk *slide* dengan pemahaman-pemahaman berkaitan dengan perkawinan dan harta gono gini. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang memahami hak dan kewajiban sebelum melaksanakan perkawinan, selama perkawinan dan setelah terjadinya perceraian. Peserta diajak untuk dapat interaktif dalam menerima materi yang dipaparkan. Materi ringan dan mudah yang dipaparkan pemateri membuat rasa ingin tahu peserta dalam menyikapi berbagai hal dalam kasus perceraian yang ingin membagi harta gono gini.




Figure 1. Diagram Penjelasan Alur Kegiatan Pengabdian

## Result

### a. Kegiatan Sosialisasi Hukum

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dihadiri 15 orang yang meliputi masyarakat, staf kelurahan, dan mahasiswa dilaksanakan di Kelurahan Besusu Tengah Kota

Palu. Sebelum kegiatan, tim pengabdian melakukan koordinasi dengan mitra untuk pelaksanaan dan teknis kegiatan. Kegiatan ini juga sebagai bentuk kekhawatiran akibat meningkatnya angka perceraian dari tahun ke tahun (Ratnawaty, 2014). Dapat dilihat dari tabel yang tersedia pada web <https://palukota.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjgjMg==/kasus-perceraian.html> diketahui bahwa kasus perceraian sepanjang Tahun 2023 telah berjumlah 938 kasus.



**Gambar 1.** Foto bersama dengan Lurah dan pegawai Kelurahan Besusu Tengah Kota Palu sebagai tindak lanjut kesediaan mitra untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian.

Faktor terjadinya perceraian yang mungkin terjadi karena ada beberapa hal sepele misalnya ketidakharmonisan dan ketidakpercayaan satu sama lain antara suami isteri. Kemudian terjadilah persoalan tentang pembagian harta bersama atau harta gono gini. Pada prinsipnya tidak ada konsep percampuran harta (harta gono gini) perkawinan antara suami isteri. Munculnya istilah harta gono gini karena adat istiadat atau sebuah tradisi yang terus berkembang di Indonesia dan didukung dengan hukum positif dan dalam hukum Islam. Perlu diperhatikan dalam hukum adat ada pembagian harta bersama dalam keluarga menurut Ter Haar, menjelaskan bahwa harta yang diperoleh suami isteri sebagai warisan

atau hibah dari kerabat masing-masing dan dibawa ke dalam perkawinan. Harta yang diperoleh suami istri untuk diri sendiri sebelum perkawinan atau dalam masa perkawinan, harta yang dalam masa perkawinan diperoleh suami istri sebagai milik bersama, harta yang dihadiahkan kepada suami istri bersama pada waktu perkawinan.

Perjanjian perkawinan secara umum berisi tentang pengaturan harta kekayaan calon suami istri. Pengertian perjanjian perkawinan itu sama dengan perjanjian pada umumnya, yaitu suatu perjanjian antara dua orang calon suami istri untuk mengatur harta kekayaan pribadi masing-masing dibuat menjelang perkawinan serta disahkan oleh pegawai pencatat nikah (Sopiyan, 2023). Pengaturan mengenai harta benda dalam perkawinan diatur lebih lanjut dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan yang mengenai lingkup harta perkawinan diantara lain (Sugiswati, 2014):

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri; dan
- c. Harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.



**Gambar 2.** Salah satu materi yang diberikan tim pengabdian pada pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat di Kelurahan Besusu Tengah Kota Palu.

Harta perkawinan terdiri dari harta bersama, harta bawaan dan harta perolehan adalah sebagai berikut (Muhammad, 2014):

- a. Harta bersama dikuasai oleh suami istri, suami atau istri dapat bertindak terhadap harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak. Terhadap harta bersama suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Menurut

ketentuan Pasal 37 UU Perkawinan, apabila perkawinan diputus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

- b. Harta bawaan dikuasai oleh masing-masing pemiliknya, yaitu suami atau istri. Masing-masing atau istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya tetapi apabila pihak suami dan istri menentukan lain, misalnya dengan perjanjian perkawinan, maka penguasaan harta bawaan dilakukan sesuai dengan isi perjanjian itu.
- c. Harta perolehan masing-masing seperti harta bawaan. Masing-masing suami atau istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta perolehannya. Apabila pihak suami atau istri menentukan lain misalnya dengan perjanjian perkawinan maka penguasaan harta perolehan dilakukan sesuai dengan isi perjanjian.

#### **b. Diskusi Kegiatan Pengabdian**

Tim pengabdian yaitu Andi Bustamin Daeng Kunu, S.H., M.H. dan Muh. Ayub Mubarak, S.H.I., M.H. memaparkan tentang harta perkawinan. Dalam diskusi aktif, diketahui bahwa peserta belum sepenuhnya paham perbedaan antara harta bersama, harta bawaan, dan harta perolehan masing-masing. Bahkan ada beberapa kasus yang ada di kelurahan, harta warisan dapat menjadi sengketa yang dianggap masyarakat sebagai harta gono gini. Hal inilah yang menjadikan fokus tim pengabdian untuk menjelaskan lebih detail perbedaan harta tersebut. Agar ke depan, pihak kelurahan dapat melaksanakan tugas dan memberikan pemahaman masyarakat tentang harta yang disengketakan. Tim pengabdian juga memberi gambaran kepada peserta bahwa harta warisan merujuk pada hukum ahli waris sesuai dengan syariat Islam, namun realita yang terjadi di masyarakat pembagian harta warisan berdasarkan kemauan masing-masing, maka baiknya pihak kelurahan mampu memahami kebutuhan pengetahuan luas terkait harta yang dapat dijelaskan dengan baik kepada masyarakat.

Harta gono-gini merujuk pada harta yang diperoleh selama perkawinan dan menjadi milik bersama antara suami dan istri. Dalam konteks hukum di Indonesia, pemahaman tentang harta gono-gini sangat penting, terutama dalam rangka sosialisasi hukum kepada masyarakat. Hal ini disebabkan oleh masih adanya ketidakpahaman tentang hak dan kewajiban masing-masing pasangan dalam hal pengelolaan harta selama perkawinan. Sosialisasi hukum tentang harta gono-gini perlu dilakukan melalui berbagai pendekatan, seperti seminar, workshop, atau penyuluhan, yang melibatkan para ahli hukum, psikolog, dan praktisi terkait. Selain itu, penyebaran informasi melalui media massa dan platform digital juga dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya

memahami hak atas harta gono-gini. Dengan pemahaman yang baik, pasangan suami istri dapat mengelola harta bersama secara lebih bijaksana, serta meminimalisir potensi konflik yang mungkin muncul di kemudian hari, baik selama masa perkawinan maupun jika terjadi perceraian. Keterbukaan dan komunikasi yang baik antara pasangan juga menjadi kunci dalam pengelolaan harta gono-gini, agar setiap pihak merasa dihargai dan memahami posisinya masing-masing. Sosialisasi dari kelurahan sangat penting dalam mencegah perselisihan, terutama terkait masalah hukum dan sosial seperti harta gono-gini dalam perkawinan. Kelurahan sebagai ujung tombak pemerintahan memiliki peran strategis dalam memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka. Dengan sosialisasi yang tepat, masyarakat dapat lebih memahami peraturan yang berlaku dan bagaimana mengelola harta bersama dengan bijaksana. Selain itu, sosialisasi juga dapat membantu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya komunikasi yang baik dalam rumah tangga, sehingga potensi konflik dapat diminimalisir. Dalam konteks harta gono-gini, pemahaman yang baik akan membantu pasangan suami istri menyepakati pengelolaan harta mereka secara adil, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya perselisihan di kemudian hari. Kelurahan juga dapat menjadi tempat bagi masyarakat untuk berkonsultasi dan mendapatkan bantuan dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan saling mendukung di tingkat komunitas.



**Gambar 3.** Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat oleh Tim Pengabdian sebagai pemateri yaitu Andi Bustamin Dg. Kunu, S.H., M.H. (tengah) dan Muh. Ayub Mubarak Radjulaeni, S.H.I., M.H. (kiri) yang didampingi oleh Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan, Fadhilah Lestari, S.H., M.H. (kiri) di Kelurahan Besusu Tengah Kota Palu

Peran masyarakat dan pemerintah dalam mengelola dan menyosialisasikan pemahaman tentang harta gono-gini sangat krusial untuk menciptakan stabilitas sosial dan

mencegah perselisihan di kalangan pasangan suami istri. Masyarakat memiliki tanggung jawab untuk saling berbagi informasi dan pengalaman terkait masalah hukum yang dihadapi dalam hubungan perkawinan. Komunitas dapat membentuk kelompok diskusi atau forum untuk mendidik satu sama lain mengenai hak dan kewajiban mereka, sehingga setiap individu dapat memahami posisi mereka dalam konteks hukum dan sosial. Sementara itu, pemerintah, khususnya melalui lembaga-lembaga seperti kelurahan, berperan aktif dalam memberikan pendidikan dan sosialisasi hukum kepada masyarakat. Pemerintah dapat menyelenggarakan program penyuluhan yang menjelaskan tentang harta gono-gini, hak-hak pasangan suami istri, serta cara penyelesaian sengketa yang mungkin timbul. Selain itu, pemerintah juga perlu menyediakan akses ke layanan hukum, seperti mediasi dan konsultasi, agar masyarakat memiliki sarana untuk mengatasi masalah yang muncul.

Kerja sama antara masyarakat dan pemerintah sangat penting dalam menciptakan kesadaran hukum yang lebih baik. Dengan upaya bersama, baik dari pihak masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam diskusi dan edukasi, maupun dari pemerintah yang memberikan dukungan dan sumber daya, diharapkan akan tercipta lingkungan yang lebih harmonis dan minim konflik, serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai harta gono-gini dalam perkawinan. Bantuan hukum di kelurahan memiliki peran penting dalam meminimalisir perselisihan, terutama dalam konteks masalah keluarga seperti harta gono-gini. Di banyak daerah, kelurahan menyediakan layanan bantuan hukum yang dirancang untuk memberikan dukungan kepada warga yang mengalami kesulitan dalam memahami hak-hak dan kewajiban mereka dalam perkawinan. Layanan ini dapat mencakup konsultasi hukum gratis, informasi mengenai proses hukum, serta mediasi untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul antara pasangan. Melalui program-program penyuluhan hukum yang diadakan di kelurahan, masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang peraturan yang mengatur harta gono-gini, serta langkah-langkah yang dapat diambil jika terjadi perselisihan. Keberadaan pengacara atau konsultan hukum di kelurahan juga memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan bimbingan secara langsung, sehingga mereka tidak merasa sendirian dalam menghadapi masalah hukum. Selain itu, kelurahan dapat berfungsi sebagai mediator untuk membantu pasangan suami istri dalam merumuskan kesepakatan yang adil mengenai harta bersama, serta memberikan akses ke lembaga penyelesaian sengketa lainnya jika diperlukan. Dengan adanya bantuan hukum di tingkat kelurahan, diharapkan masyarakat dapat lebih cepat dan mudah dalam menyelesaikan masalah, sehingga potensi konflik dapat diminimalisir dan tercipta lingkungan yang lebih harmonis.

Materi pemahaman harta gono gini ini diakui peserta merupakan pemahaman detail

yang didapatkan dalam kegiatan pengabdian ini. Peserta menjadi paham bahwa pembagian harta harus sesuai dengan pemahaman keilmuannya agar tidak terjadi sengketa berat. Dengan kegiatan pengabdian ini, diharapkan peserta mampu mendefinisikan bahkan menjelaskan pembagian harta berdasarkan kelompoknya kepada orang lain. Peserta juga mampu memahami bahwa terjadinya sengketa diawali dengan ketidaktahuan masyarakat akan paham berdasarkan aturan yang berlaku. Maka, peran serta kelurahan sebagai pemerintah yang bersentuhan langsung dengan kegiatan masyarakat sekitar dapat mampu memberikan pengertian dan pemahaman tentang pembagian harta setelah terjadinya perceraian.

## Conclusion

Peserta yang hadir dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Besusu Tengah Kota Palu telah dapat memahami pembagian harta berdasarkan kelompoknya. Pemahaman yang baik mengenai harta gono-gini dalam perkawinan sangat penting untuk mencegah perselisihan antara pasangan suami istri. Sosialisasi hukum yang dilakukan oleh pemerintah, terutama di tingkat kelurahan, memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam berbagi informasi dan pengalaman juga dapat memperkuat pemahaman kolektif mengenai isu-isu yang berkaitan dengan harta gono-gini. Keberadaan layanan bantuan hukum di kelurahan menawarkan dukungan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah secara damai, serta memberikan akses untuk mendapatkan konsultasi hukum yang dapat mencegah perselisihan lebih lanjut. Dengan kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah, diharapkan akan tercipta lingkungan yang harmonis dan minim konflik, sehingga pasangan suami istri dapat mengelola harta bersama mereka dengan bijaksana dan menghindari potensi sengketa di masa depan. Saran untuk masyarakat dan pemerintah kelurahan dalam mengelola isu harta gono-gini dan mencegah perselisihan dalam perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Edukasi dan Penyuluhan. Masyarakat sebaiknya aktif berpartisipasi dalam program edukasi dan penyuluhan hukum yang diadakan oleh pemerintah kelurahan. Pemerintah perlu meningkatkan frekuensi dan jangkauan kegiatan ini, menggunakan berbagai metode, seperti seminar, workshop, dan media sosial, untuk menjangkau lebih banyak orang.
2. Forum Diskusi Komunitas. Masyarakat dapat membentuk forum diskusi atau kelompok belajar yang fokus pada isu-isu hukum terkait perkawinan dan

pengelolaan harta. Dengan berbagi pengalaman dan informasi, anggota komunitas dapat saling mendukung dan meningkatkan pemahaman bersama.

3. Penyediaan Layanan Bantuan Hukum yang Aksesibel. Pemerintah kelurahan perlu memastikan bahwa layanan bantuan hukum mudah diakses oleh semua warga, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Penyediaan pengacara atau konsultan hukum di kelurahan secara berkala dapat membantu masyarakat mendapatkan informasi dan dukungan yang diperlukan.
4. Fasilitasi Mediasi. Pemerintah harus aktif dalam memfasilitasi proses mediasi antara pasangan yang mengalami perselisihan. Dengan mengedepankan dialog terbuka dan negosiasi, potensi konflik dapat diminimalisir.
5. Membangun Kesadaran akan Pentingnya Komunikasi. Masyarakat perlu diajak untuk menyadari pentingnya komunikasi yang baik antara pasangan dalam mengelola harta gono-gini. Program-program yang mendorong keterbukaan dan transparansi dalam hubungan dapat membantu mengurangi risiko perselisihan.
6. Monitoring dan Evaluasi. Pemerintah kelurahan harus secara rutin memantau dan mengevaluasi efektivitas program sosialisasi dan bantuan hukum yang telah dilaksanakan. Umpan balik dari masyarakat dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan di masa depan.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan baik masyarakat maupun pemerintah kelurahan dapat bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang lebih harmonis, serta meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam harta gono-gini, sehingga perselisihan dapat diminimalisir.

### **Acknowledgements**

Terima kasih atas banyak pihak dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini. *Pertama*, kepada Tim pengabdian baik dosen dan mahasiswa yang telah merencanakan dan menyusun kegiatan ini hingga terlaksana. *Kedua*, terima kasih kepada Fakultas Hukum dan LPPM Universitas Tadulako yang telah mendukung kegiatan pengabdian pada masyarakat ini. *Ketiga*, terima kasih kepada Kelurahan Besusu Tengah Kota Palu yang telah bersedia menjadi mitra pada kegiatan ini. Serta, terima kasih banyak kepada tim pengelola Jurnal Abdi Masyarakat Universitas Kadiri (JAIM UNIK) yang telah memberi kesempatan pada kami untuk publikasi kegiatan pengabdian.

## References

- Dewi, M. A. (2020). Tinjauan Yuridis Uu No.16 Tahun 2019 Menurut Asas Monogami Dan Hubungan Hukum Dalam Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 17(2), 138–145. <http://dx.doi.org/10.56444/hdm.v17i2.1495>
- Friskanov, S, I., & Sari, D. K. (2023). Penyuluhan Hukum Tentang Pemahaman Karakter dan Etika Pelajar Dalam Berorganisasi di Madrasah Aliyah DDI Lonja. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(4), 2552–2557. <https://doi.org/10.31949/jb.v4i4.6393>
- Heryanti, F. (2022). Penyuluhan Upaya Penyadaran Hukum terhadap Perlindungan Harta Benda dalam Perkawinan di Desa Tlanakan Pamekasan. *Jurnal Literasi Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 69–78. <https://doi.org/10.61813/jlppm.v1i2.13>
- Muhammad, A. (2014). *Hukum Perdata Indonesia* (Cetakan 5). Citra Aditya Bakti.
- Murniati, R. (2020). Sosialisasi Pembaharuan Hukum Perkawinan Tentang Pemberian Pemahaman Kepada Istri (Pekerja) Mengenai Perjanjian Perkawinan Sebagai Langkah Antisipatif Hukum Untuk Kelangsungan Perkawinan. *Sakai Sambayan Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 95. <https://doi.org/10.23960/jss.v4i2.176>
- Pradoto, M. T. (2014). Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata). *Jurnal Jurisprudence*, 4(2), 85–91. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v4i2.4208>
- Rahmadani, G. (2022). Penyuluhan Hukum Tentang Pembagian Harta Gono-Gini Untuk Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 3(4), 925–932. <https://doi.org/10.30743/jhah.v3i4.6258>
- Ratnawaty, L. (2014). Faktor yuridis sosiologis meningkatnya perceraian di kota bogor. *Yustisi*, 1(2), 15–22. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v1i2.1090>

Soekanto, S. (1992). *Intisari Hukum Keluarga*. Citra Aditya Bakti.

Sopiyan, M. (2023). Analisis Perjanjian Perkawinan Dan Akibatnya Menurut Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 6(2), 175. <https://doi.org/10.24853/ma.6.2.175-190>

Sugiswati, B. (2014). Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat. *Perspektif*, 19(3), 201. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v19i3.22>